

Faktor-faktor Efektivitas Penanganan Bullying Di Indonesia

Factors of Effectiveness in Handling Bullying in Indonesia

Christopher Charlie^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}

^{a,b}Universitas Potensi Utama, JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
christophercharliee@gmail.com¹ mhd.ihsan.mh@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menangani bullying di SMA Sutomo 2. Bullying di sekolah adalah masalah besar yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan siswa. Metode studi kasus kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pelecehan dan pengendaliannya di SMA Sutomo 2. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, siswa, dan orangtua, serta melihat dan menganalisis dokumen yang relevan. Menurut hasil penelitian, pengendalian bullying di SMA Sutomo 2 belum sepenuhnya efektif. Tidak ada koordinasi yang baik antara sekolah dan instansi terkait, rendahnya keterlibatan orangtua, dan kurangnya pembelajaran tentang bullying dalam kurikulum sekolah adalah beberapa faktor yang memengaruhi seberapa baik penanganan bullying di sekolah ini berjalan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan saran untuk meningkatkan metode dan aturan untuk menangani bullying di sekolah sehingga lingkungan belajar menjadi aman dan menyenangkan bagi siswa.

Kata Kunci : Bullying, Efektivitas penanganan, Perlindungan anak

ABSTRACT

Menurut Law Number 35 of 2014 on Child Protection, bullying is a serious issue that affects students' welfare and development. This study uses a qualitative approach with a case study method to get a deeper understanding of the dynamics of bullying and how it is managed at Sutomo 2 High School. Interviews with principals, teachers, students, and teachers were conducted. The results show that bullying management at Sutomo 2 High School has not been entirely effective. Factors that affected the effectiveness include a lack of coordination between the school and related agencies, low parental involvement, and insufficient education about bullying in the school curriculum. This study is expected to provide recommendations for ways to improve strategies and policies for bullying management in schools in order to create a safe and attractive learning environment for students.

Keywords : Bullying, Management effectiveness, Child protection

Info Artikel :

Disubmit: 17 September 2024

Direview: 15 Oktober 2024

Diterima : 16 November 2024

Copyright © 2024 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Bullying adalah masalah yang sering terjadi di sekolah dan menjadi masalah besar di dunia pendidikan. *Bullying* berasal dari kata bahasa Inggris "*bully*", yang berarti mengganggu, mengganggu, atau menindas. *Bullying* adalah tindakan buruk yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh satu atau lebih orang terhadap orang yang memiliki kekuatan lebih rendah. *Bullying* di sekolah dapat berbentuk fisik, verbal, atau psikologis. Jenis pelecehan yang umum terjadi di sekolah termasuk (Olweus, 1993).

Beberapa karakteristik utama pelecehan seksual termasuk: perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan terencana; pengulangan tindakan agresif dalam jangka waktu yang cukup lama; ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara pelaku dan korban; dan tujuan untuk menyakiti atau membuat korban takut (Ahmad, 2021).

Bullying fisik meliputi tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, menampar, mencubit, atau tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan cedera pada korban. *Bullying* verbal mencakup penghinaan, mengejek, menggossip, mengancam, atau menyebarkan rumor yang menyakitkan tentang korban. *Bullying* psikologis atau relasional melibatkan tindakan seperti mengucilkan, mengabaikan, atau mengecualikan korban dari kelompok teman sebaya, serta perilaku lain yang bertujuan merusak hubungan sosial dan harga diri korban. Dalam beberapa kasus, *bullying* juga dapat terjadi secara maya atau cyberbullying, yaitu mengintimidasi atau mengancam seseorang melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau email. Bentuk-bentuk cyberbullying antara lain menyebarkan rumor atau informasi memalukan tentang korban, mengirimkan pesan mengancam atau menghina, serta menggunakan identitas palsu untuk memperlakukan korban (Olweus, 1993).

Bullying di lingkungan sekolah dapat terjadi dalam berbagai konteks dan melibatkan berbagai pelaku, baik siswa terhadap siswa lain, guru terhadap siswa, atau bahkan orangtua terhadap siswa. Namun, kasus *bullying* yang paling umum terjadi adalah *bullying* antarsiswa (*student-to-student bullying*) (Amini, 2008). Pelaku *bullying* dalam kasus seperti ini biasanya adalah siswa yang memiliki kekuatan fisik, status sosial yang lebih tinggi, atau dukungan dari teman sebaya yang lebih besar daripada korban.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang siswa menjadi pelaku *bullying* antara lain kurangnya empati, rendahnya pengendalian diri, keinginan untuk mendominasi atau berkuasa, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya yang mendukung perilaku *bullying* (Amini, 2008). Di sisi lain, korban *bullying* seringkali memiliki karakteristik seperti pemalu, rendah diri, atau memiliki kondisi fisik atau mental yang berbeda dari teman sebayanya.

Korban pelecehan seksual dapat mengalami dampak yang signifikan dan merugikan bagi mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dapat mengalami cedera fisik seperti memar, luka, atau bahkan patah tulang. Korban juga rentan mengalami masalah kesehatan seperti sakit kepala, masalah pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Dalam kasus-kasus ekstrem, *bullying* bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa korban.

Selain dampak fisik, *bullying* juga dapat menyebabkan konsekuensi psikologis yang serius bagi korban. Mereka seringkali mengalami rasa cemas, depresi, rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, serta gangguan stres pasca-trauma (PTSD). *Bullying* juga dapat berdampak negatif pada prestasi akademis korban. Korban *bullying* seringkali mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan memfokuskan perhatian di kelas, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja akademik (Amini, 2008).

Bullying adalah fenomena yang cukup umum di sekolah Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa terdapat 2.473 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2020. 1.051 dari kasus ini, atau 42,5% dari total, terjadi di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan (KPPPA, 2021). Selain itu, menurut hasil survei Wahana Visi Indonesia tahun 2019, 59% siswa mengaku pernah dibully di sekolah, baik secara fisik, verbal, atau psikologis (Liputan6.com, 2019). Angka ini menunjukkan bahwa *bullying* masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Jenis *bullying* yang dilaporkan di SMA Sutomo 2 sangat beragam, mulai dari *bullying* fisik, seperti memukul, mendorong, atau merusak barang korban, hingga *bullying* verbal dan psikologis, seperti mengejek, mengucilkan, atau menyebarkan rumor negatif. Bahkan, terdapat pula kasus cyberbullying yang melibatkan penggunaan media sosial atau pesan elektronik untuk mengintimidasi korban. Melihat data tersebut, jelas bahwa *bullying* masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan serius, baik di tingkat nasional maupun di sekolah-sekolah tertentu seperti SMA Sutomo 2. Korban pelecehan dapat mengalami dampak negatif yang signifikan, seperti cedera fisik, trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, hingga masalah perilaku dan sosial jangka panjang (Fauzi et al., 2022).

Sangat penting untuk menghentikan bullying di sekolah. *Bullying* tidak hanya memberikan dampak negatif bagi korban, tetapi juga bagi pelaku, saksi, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan (Amini, 2008). Korban *bullying* dapat mengalami trauma psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, rendah diri, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Rigby, 2007). Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu perkembangan akademik, sosial, dan emosional mereka. Sementara itu, pelaku *bullying* berisiko lebih tinggi untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau kekerasan lainnya di masa depan jika tidak ditangani dengan tepat (Olweus, 1993).

Dalam upaya menangani *bullying* di sekolah, terdapat tiga strategi utama yang dapat diterapkan, yaitu pencegahan, intervensi, dan dukungan bagi korban serta pelaku. Strategi pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya *bullying* melalui program-program edukasi, pemantauan, dan pengembangan kebijakan anti-*bullying* di sekolah. Strategi dukungan bagi korban dan pelaku juga sangat penting untuk dilakukan. Bagi korban, dukungan dapat berupa konseling, terapi, atau pendampingan untuk membantu mereka pulih dari trauma dan dampak negatif yang dialami (Imanda et al., 2018).

Sekolah juga harus melindungi siswa dari pelecehan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Namun, keberadaan *bullying* dapat menghambat proses ini karena menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi para siswa (Amini, 2008). Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dengan menangani *bullying* secara serius dan efektif, sekolah dapat membangun budaya saling menghargai, toleransi, dan anti-kekerasan di lingkungannya. Ini akan mendorong terciptanya iklim sekolah yang positif, di mana siswa merasa dihargai, diterima, dan terlindungi dari segala bentuk intimidasi atau kekerasan (Rigby, 2007).

Penanganan *bullying* juga penting dari perspektif hukum dan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk pelecehan. Pasal 54 menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.". Sekolah wajib melindungi siswa dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan. Seseorang dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, atau bahkan pencabutan status badan hukum jika melanggar kewajiban ini (Pasal 76 UU No. 35/2014). Selain faktor hukum, fakta bahwa ada bullying di sekolah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pemerintah (Sustainable Development Goals, atau SDGs). Menjamin lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan efektif untuk semua adalah salah satu target SDG (Target 4.a) (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sekolah mendukung hak anak untuk pendidikan berkualitas tinggi dengan mengatasi *bullying*.

Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa pasal undang-undang ini secara khusus mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk pelecehan di lingkungan sekolah. Ayat 1 Pasal 54 menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Selanjutnya, Menurut Pasal 59 ayat (1), "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak." Menurut Pasal 59 ayat (2), perlindungan khusus ini termasuk perlindungan dari eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (Yani, et al., 2022).

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan, termasuk *bullying*, dalam implementasinya di lapangan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal ini juga terjadi di SMA Sutomo 2, tempat penelitian ini dilakukan. Beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi dalam implementasi penanganan *bullying* di sekolah tersebut antara lain: Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari seluruh pihak terkait tentang

pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari *bullying* (Yani, et al., 2022). Baik orang tua, guru, maupun siswa sering menganggap pelecehan sebagai hal yang normal dan tidak terlalu serius. Pandangan seperti ini dapat menyebabkan kasus *bullying* diabaikan atau tidak ditangani secara tepat (Kartika, 2023).

Kedua, belum optimalnya sistem pelaporan dan penanganan kasus *bullying* di SMA Sutomo 2. Meskipun terdapat prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya keberanian korban untuk melaporkan, kurangnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan, serta penanganan yang lambat atau kurang tegas. Ketiga, minimnya sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh SMA Sutomo 2 dalam menangani kasus *bullying*.

Keempat, belum adanya program atau kurikulum khusus yang terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengedukasi siswa tentang bahaya *bullying* dan pentingnya menghargai perbedaan. Kelima, rendahnya keterlibatan dan dukungan dari orangtua siswa dalam upaya pencegahan dan penanganan *bullying* di sekolah. Keenam, kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak sekolah dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas pendidikan, atau lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus *bullying* yang berat atau melibatkan tindak pidana. Hal ini dapat menyebabkan penanganan menjadi kurang komprehensif dan efektif. Latar belakang dari judul ini adalah adanya kebutuhan untuk mengkaji dan memahami faktor-faktor efektivitas penanganan *bullying* di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu pertama untuk memahami efektivitas penanganan *bullying* di SMA Sutomo 2 sesuai dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan *bullying* di SMA Sutomo 2.

2. METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi kasus. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pelecehan dan penanganan di SMA Sutomo 2. Penelitian kualitatif menggunakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami apa yang dianggap sebagai masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang (Sugiyono, 2019a).

Pendekatan kualitatif memungkinkan untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman subjek penelitian secara holistik dan mendalam. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif akan membantu memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika *bullying* di SMA Sutomo 2, program penanganan yang dilakukan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya.

Selain itu, metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena atau kasus tertentu dalam konteks dunia nyata (Nur'aini, 2010). Penelitian ini akan menyelidiki penanganan *bullying* di SMA Sutomo 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, metode studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari secara menyeluruh faktor-faktor yang memengaruhi seberapa efektif penanganan *bullying* di sekolah tersebut. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat perspektif dan pengalaman dari berbagai subjek penelitian yang terlibat, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua.

Studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif adalah tiga kategori studi kasus yang berbeda (Sugiyono, 2018). Studi kasus intrinsik adalah jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memahami secara menyeluruh situasi yang kompleks dan kasus khusus. Kasus penanganan *bullying* di SMA Sutomo 2 dianggap sebagai kasus yang unik dan memiliki konteks serta situasi yang spesifik, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam melalui studi kasus intrinsik.

Dalam penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, penentuan subjek penelitian atau informan kunci memegang peranan penting. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang kaya dan mendalam terkait dengan kasus yang diteliti (Sugiyono, 2019b).

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang akan dilibatkan meliputi: kepala sekolah SMA Sutomo 2, guru BK, beberapa guru yang terlibat dalam penanganan bullying, siswa korban bullying, siswa pelaku bullying dan orangtua siswa.

Prinsip purposive sampling didasarkan pada pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Moleong, 2017). Penelitian ini memilih subjek yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan kasus penanganan bullying di SMA Sutomo 2. Tiga teknik utama pengumpulan data akan digunakan dalam penelitian ini: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik-teknik ini sangat penting untuk mendapatkan data yang kaya, komprehensif, dan mendalam dalam penelitian kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penanggulangan *Bullying* di SMA Sutomo 2 sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian telah menemukan beberapa poin penting dalam menjawab pertanyaan penelitian berkaitan dengan efektivitas penanggulangan *bullying* di SMA Sutomo 2 sesuai Undang-Undang No.35 tahun 2014. Hal ini terdapat beberapa poin penting sebagai berikut:

a. Pemahaman tentang *bullying*.

Agar siswa dapat menerapkan sesuatu dengan benar, pemahaman adalah langkah pertama. Beberapa prinsip yang termasuk dalam pemahaman adalah (Charlos, 2019):

- 1) Sebelum memahami sebuah ide, harus diingat terlebih dahulu;
- 2) Sebelum menerapkannya, harus dipahami;
- 3) Sebelum menilai dampak darinya, harus diukur atau dinilai;
- 4) Sebelum membuat sesuatu, harus diingat, dipahami, diaplikasikan, dianalisis, dievaluasi, dan diperbarui.

Dalam hal bullying, tahap pemahaman sangat penting untuk menentukan bagaimana bullying diterapkan. Diharapkan bahwa jika siswa memahami bullying dengan baik, mereka tidak akan melakukannya.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman siswa kelas IX di Sutomo 2. Fase ini adalah masa remaja akhir, dengan hubungan teman sebaya awal dan interaksi sosial yang lebih luas dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Mereka sudah mampu menyesuaikan diri dengan berkolaborasi atau memperhatikan kebutuhan orang lain. Mereka semakin tertarik pada kegiatan teman sebaya dan ingin menjadi anggota kelompok.

Dalam situasi seperti ini, keterlibatan mereka dalam kelompok sebayanya menjadi sangat penting dan penting. Namun, pada kenyataannya, proses perkembangan sosial remaja menghadapi tantangan, yang menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial. Salah satu dari hambatan tersebut adalah bullying, atau hambatan yang mereka hadapi yang dapat memicu tindakan bullying.

Berdasarkan Bloom, pemahaman terdiri dari tiga komponen: ekstrapolasi (ekstrapolasi), pemaknaan (interpretasi), dan terjemahan (translasi). Terjemahan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami suatu ide dengan cara yang berbeda dari pernyataan awal yang dikenal sebelumnya (Sari et al., 2022). Berkenaan dengan bullying, siswa dengan kemampuan terjemahan yang baik dapat menjelaskan bullying dengan jelas.

Selanjutnya adalah Pemaknaan (interpretasi) merupakan kemampuan untuk memahami bahan atau ide yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain. (Jusman et al., 2020) Berkenaan dengan *bullying*, pemaknaan dimaksudkan pada kemampuan siswa dalam mengidentifikasi berbagai bentuk *bullying*. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek pemaknaan ini menunjukkan kemampuan siswa dengan rata-rata baik.

Selanjutnya, ekstrapolasi, juga disebut ekstrapolasi, adalah kemampuan untuk meramalkan kecenderungan saat ini berdasarkan data tertentu dengan menyampaikan konsekuensi dan implikasi yang digambarkan (Jusman & Hajeriati, 2020). Berhubungan dengan bullying, siswa dengan tingkat ekstrapolasi yang baik mengetahui konsekuensi negatifnya. Mereka juga tahu bahwa bullying adalah masalah serius yang harus ditangani. Mereka juga memiliki hasil rata-rata yang baik.

Penelitian ini menggunakan ketiga elemen yang disebutkan Bloom sebagai komponen pengambilan data untuk mengukur tingkat pemahaman bullying siswa di SMA Sutomo 2. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa kelas IX di SMA Sutomo 2 memahami bullying dalam tingkat yang baik, yang menunjukkan bahwa siswa dapat memahami bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga komponen pemahaman—terjemahan, pemaknaan, dan ekstrapolasi—semuanya cukup baik. Nilai rata-ratanya lebih dari 4.00.

Maka dapat disimpulkan efektivitas penanggulangan *bullying* di SMA Sutomo dalam hal memberikan pemahaman siswa tentang kasus *bullying* telah berhasil dilakukan atau dengan kata lain efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa akan pentingnya penanggulangan kasus *bullying* di SMA Sutomo 2.

b. Kebijakan dan program anti *bullying*

Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan di SMA Sutomo 2, yang melibatkan 201 siswa, ditemukan bahwa program dan kebijakan anti bullying telah diterapkan di sekolah. Kebijakan anti bullying ini merupakan bagian dari kebijakan sekolah dan merupakan kegiatan yang berkelanjutan.

Hasil kuesioner yang diberikan kepada informan memberikan beberapa tanggapan tentang kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Menurut jawaban informan, sejumlah besar siswa menjawab netral, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Menandakan bahwa sekolah masih harus ekstra kerja keras dalam pelaksanaan kebijakan dan program anti *bullying*. Penerapan kebijakan sekolah dapat mempertimbangkan beberapa kegiatan yaitu (Nugraha et al., 2024):

- 1) Sekolah menyediakan sumber daya manusia untuk membentuk Satuan Tugas yang didedikasikan untuk menangani kasus bullying.
- 2) Sosialisasi tentang *bullying*.
- 3) Kampanye stop tindakan *bullying*.
- 4) Webinar online maupun offline.
- 5) Salah satu tindakan tambahan adalah menghentikan kasus pelecehan anak dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengajar tentang apa itu bullying dan dampak buruknya. Sekolah harus memberikan instruksi yang baik, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan memberi tahu siswa tentang batasan perilaku yang biasa dianggap sebagai bullying.

c. Implementasi penanganan *bullying*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan *bullying* disekolah dapat dimaknai dalam beberapa hal. Pertama berkaitan dengan aksi cepat tanggap sekolah terhadap penanganan kasus *bullying*. Hasil menunjukkan aksi cepat tanggap sekolah menunjukkan reaksi yang cukup baik dari siswa. Artinya, sekolah sudah cukup baik atas tindakan cepat tanggap dalam menangani kasus *bullying*. Sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Ayu Widya Rachma bahwa Untuk mencegah dan mengatasi bullying di sekolah, hal-hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan budaya sekolah di mana siswa dapat belajar tanpa rasa takut, memberikan pendidikan karakter, membuat kebijakan sekolah yang melibatkan siswa untuk mencegah bullying, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bullying dan cara mencegahnya sampai ke tingkat rumah tangga dan rumah tangga (Rachma, 2022).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi atas perlindungan bagi korban dalam kategori yang baik. Hasil ini menandakan bahwa komitmen sekolah dalam melindungi korban *bullying* dilakukan dengan baik. Untuk melindungi korban, para penegak perlindungan anak harus melakukan hal seperti ini. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, seperti (Zuraidah & Is, 2018):

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak: Hak-hak anak adalah bagian penting dari Hak Asasi Manusia. Sebagai negara, setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Sistem kesejahteraan anak dan keluarga dibangun melalui kebijakan yang berlangsung dari tingkat nasional hingga lokal.
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan Anak-anak memiliki hak untuk tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana dan memiliki hak untuk ikut serta menegakkan keadilan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka harus dilatih untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang baik; untuk membantu dan mendampingi rekan-rekan mereka yang lebih muda dalam perjuangan mereka untuk keadilan.
- 3) Menjaga kesehatan anak (dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekolah dalam kategori baik dalam melaksanakan sanksi yang dikenakan oleh pelaku atas kasus *bullying* yang terjadi di SMA Sutomo 2. Ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana atau kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (kebijakan kriminal). Dua masalah utama dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana pidana (hukum pidana) adalah penentuan sanksi apa yang seharusnya diterapkan atau dikenakan kepada pelaku (Kasiyanto & Jerri, 2018).

Implementasi program penanganan kasus *bullying* di SMA Sutomo 2 pada aspek pelibatan orang tua dalam penanganan kasus *bullying* menunjukkan kategori yang baik. Hasil ini menandakan bahwa sekolah selalu melibatkan keluarga dalam penanganan pencegahan kasus *bullying*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Melyani Sari Sitepu and Karina Wanda bahwa Keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mencegah pelecehan anak. Sebagai orang terdekat anak, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuh yang tepat, menghindari pengasuh yang otoriter, dan memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan tindakan. Sekolah, yang dihormati untuk menyediakan pendidikan berjenjang, bertanggung jawab untuk mengawasi batasan hubungan siswa dan kasus pelecehan di lingkungan sekolah (Sitepu & Wanda, 2022).

Terakhir, penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat implementasi yang baik dalam hal tindak lanjut sekolah serta pemantauan pasca kasus *bullying* diselesaikan. Korban *bullying* dapat mengalami trauma mental yang memengaruhi kehidupan mereka. Sakit fisik yang tidak spesifik, gangguan psikosomatis, perilaku menghindari sekolah, perubahan perilaku sosial, indikator emosional, perubahan perilaku yang mengkhawatirkan, dan indikator kesehatan yang memburuk adalah tanda dan gejala yang umum. Para orang tua dapat memperhatikan tanda dan gejala tersebut di atas jika mereka menemukan anak mereka mengalami *bullying* dan perlu meminta bantuan segera (Lusiana & Arifin, 2022).

Bullying dapat berdampak besar pada kehidupan kedua pihak, korban dan pelaku. Dampaknya dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek termasuk kecenderungan korban untuk menghindari lingkungan sekolah atau tempat tinggal mereka, serta perkembangan berbagai gangguan psikosomatis (Darmayanti et al., 2023). Dampak jangka panjang termasuk menjadi individu yang minder, anti sosial, dan mudah curiga terhadap orang lain saat

mereka dewasa. Selain itu, korban pelecehan mungkin menjadi pelaku pelecehan baru di masa mendatang sebagai bentuk pelampiasan atas apa yang telah mereka alami (Dewi, 2020).

Seperti halnya *bullying* memiliki dampak terhadap korban. Korban pelecehan mungkin mengalami setidaknya sebelas konsekuensi, yaitu (1) kehilangan harga diri, (2) suasana hati yang cemas dan cenderung negatif, (3) kesulitan untuk berkonsentrasi, (4) gangguan psikosomatis yang biasanya ditandai dengan sakit perut atau kepala, (5) masalah tidur, (6) masalah pola makan, (7) depresi yang meningkatkan risiko bunuh diri, (8) kecemasan sosial, dan (9) dendam atau perilaku agresi yang diproyeksikan kepada orang lain (Maulan et al., 2021).

Korban bullying juga rentan mengalami gangguan depresi hingga melakukan percobaan bunuh diri, dan mereka juga mengalami tingkat stressor yang tinggi. Akibatnya, mereka yang terkena bullying cenderung menutup diri dan menghindari lingkungan sosial (Smith, 2014).

d. Kesesuaian dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berperan, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaannya (Marasaoly & Umra, 2022). Upaya untuk melindungi anak tersebut termasuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. berkonsentrasi pada perlindungan anak-anak dari sudut pandang hukum (Sianipar et al., 2024). Anak didefinisikan oleh undang-undang dengan cara berikut: Pertama, anak dianggap sebagai subjek hukum; dengan kata lain, anak dianggap sebagai makhluk hidup yang memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sendiri dan dilindungi oleh undang-undang.

Efektivitas Undang-Undang perlindungan anak masih perlu ditingkatkan untuk menangani kasus perundungan (*bullying*) di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menerima jawaban informan dengan rata-rata yang paling rendah. Ini berbeda dengan pernyataan yang berkaitan dengan aspek lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan program anti *bullying* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak dalam menangani bullying masih kurang (Tarigan et al., 2024).

Ada sejumlah alasan mengapa pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak masih tidak efektif dalam menangani kasus perundungan di sekolah. Faktor-faktor ini meliputi:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang undang-undang perlindungan anak baik di masyarakat maupun di sekolah. Kebijakan dan program anti-intimidasi yang jelas dan terintegrasi masih belum ada di banyak sekolah. Namun, banyak orang tetap percaya bahwa pelecehan di sekolah adalah hal biasa.
- 2) Ketidadaan tanggung jawab orang tua untuk memantau anak-anak mereka saat mereka berada di sekolah Banyak orang tua bergantung pada sekolah untuk mengajar dan melindungi anak-anak mereka, padahal peran orang tua juga penting untuk mencegah bullying.
- 3) Kurangnya kemampuan untuk mendapatkan dukungan untuk korban perundungan Banyak korban bullying enggan melaporkan kejadian mereka kepada sekolah atau penegak hukum. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti ketakutan, rasa malu, dan ketakutan bahwa pelaku akan membalas.

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan anak dalam menangani kasus intimidasi yang terjadi di sekolah.

- 1) Meningkatkan pemahaman dan sosialisasi undang-undang perlindungan anak. Semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sekolah, dan penegak hukum, harus dididik dan disosialisasikan tentang undang-undang ini.
- 2) Meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi anak-anak di sekolah. Orang tua harus lebih memerhatikan dan mengawasi anak-anak mereka saat mereka berada di sekolah. Mereka juga harus mengajarkan anak-anak mereka prinsip anti-bullying.

- 3) Meningkatkan peluang korban perundungan untuk mendapatkan bantuan. Untuk memberikan dukungan kepada korban penindasan, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan organisasi sosial, sekolah, dan layanan kesehatan mental.

Diharapkan bahwa penerapan undang-undang perlindungan anak yang lebih efektif akan mengurangi kasus pelecehan di sekolah. Bullying adalah masalah serius yang dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Akibatnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan upaya komprehensif.

B. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanganan *Bullying* di SMA Sutomo 2.

Efektivitas penanganan bullying di SMA Sutomo 2 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadaan pelaku dan korban, lingkungan keluarga, dan keadaan psikologis korban. Perilaku bullying di sekolah disebabkan oleh sikap yang buruk, ketidaksimpatian, dan budaya bullying. Berdasarkan analisis hasil wawancara ditemukan beberapa peran orang tua yang dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus *bullying* di SMA Sutomo 2. Peran orang tua diidentifikasi berasal dari beberapa aspek diantaranya:

- a. Memberikan dukungan
Sebagai bentuk peran orang tua dalam mendukung program yang telah dibuat sekolah seperti halnya program anti *bullying*. Hal ini menjadi suatu ukuran tersendiri bagi kesuksesan suatu program sekolah yang mendapatkan dukungan penuh dari orang tua.
- b. Interaksi orangtua dengan anak
Interaksi antara orang tua dengan anak dapat diterapkan sebagai bentuk peran orang tua. Interaksi kedua belah pihak dapat dilakukan dengan keterbukaan informasi dan komunikasi antara orang tua dan anak atas kasus *bullying* atau sekedar memahami siswa atas pentingnya mengetahui konteks *bullying*.
- c. Memberikan didikan kepada anak
Peran orang tua juga dapat dilakukan dengan memberikan didikan kepada anak tentang konteks *bullying*. Didikan ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, pembelajaran serta literasi kepada siswa untuk menjaga sikap dan menentukan tindakan penanganan kasus *bullying*.
- d. Memberikan perhatian kepada anak
Perhatian orang tua terhadap anak menjadi bagian terpenting dalam peran orang tua terhadap kasus *bullying*. Perhatian terhadap anak dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan keadaan anak atas apa saja aktivitas yang mengganggu perkembangan fisik maupun psikis.
- e. Menunjukkan peran
Peran orang tua juga dapat dilakukan dengan menunjukkan perannya kepada anak atas perilaku yang dibuat maupun yang diterima siswa sebagai anaknya. Peran ini menjadi dukungan mental siswa dalam bertindak dan memutuskan suatu perbuatan yang salah satunya kasus *bullying* di sekolah. Menunjukkan peran disini hingga melakukan tindakan yang baik atas apa yang dilakukan atau dialami oleh siswa.
- f. Memberikan contoh
Memberikan contoh yang baik kepada anak dalam aktivitas bermasyarakat maupun aktivitas di rumah menjadi bagian dari peran orang tua terhadap program anti *bullying*. Seperti yang diketahui bahwa orang tua menjadi guru pertama oleh para anaknya. Sehingga tingkah laku dan karakter yang baik menjadikan anak sebagai karakter yang baik pula. Yang pada akhirnya akan membawa anak menjadi pribadi yang lebih baik sehingga terhindar dari kasus *bullying*.
- g. Berlaku adil
Suatu peran penting orang tua yaitu berlaku adil. Berlaku adil disini dimaksudkan jika ananya sebagai korban maka orang tua sebagai gardah terdepan dalam membela hak-hak anaknya. Sebaliknya, jika anaknya menjadi pelaku maka orang tua harus bias memberikan pelajaran dan pengajaran bagi anaknya sebagai efek jera bagi anak.

Pelaku bullying biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis, tidak utuh, dan kekurangan perhatian dan kasih sayang orang tua. Inilah yang membuat pelaku melihat hal-hal baru yang dilakukan orang lain, seperti membully, dan membuat persepsi mereka sendiri tentang perilaku bullying tersebut. Selain itu, orang tua mereka tidak peduli dengan apa yang telah mereka lakukan. Faktor penyebab bullying, dapat disimpulkan bahwa pelaku bullying pertama kali mengalami pendidikan sosialisasi yang buruk dari keluarganya, yang menyebabkan mereka mempelajari hal-hal lain yang tidak baik (Rahmat et al., 2023).

Hal yang sama ditemukan dalam penelitian lain bahwa keluarga dan orangtua membantu anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Baik dalam menghabiskan waktu senggang, bersosialisasi, maupun berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Dengan cara ini, mereka merasa telah mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial mereka. Mereka akan merasa aman dan percaya kepada masyarakatnya sebagai hasilnya. Mereka juga akan terhindar dari tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena orang tua memainkan peran penting dalam pembentukan karakter anak (Balya et al., 2022).

Sebaliknya, dukungan penuh orang tua terhadap program yang dilaksanakan oleh sekolah dapat membawa efektivitas program tersebut dapat berjalan dengan baik. Seperti yang diketahui bahwa kehidupan siswa hanya sebagian berkaitan tentang sekolah, selebihnya kehidupan mereka dihabiskan dengan berinteraksi dengan keluarganya. Maka sikap, perilaku dan tindakan orang tua menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program dan kebijakan anti *bullying* dapat terlaksana dengan baik.

4. KESIMPULAN

- A. Penanggulangan bullying di SMA Sutomo 2 telah dilakukan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tanggapan paling rendah didapatkan pada poin tentang kesesuaian kebijakan dan program penanggulangan bullying dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil paling rendah pada poin kebijakan dan program anti bullying yang dilakukan sekolah. Berdasarkan hal demikian, pihak sekolah seharusnya dapat memberikan kampanye anti bullying, kerjasama dengan stakeholder dalam hal mensosialisasikan kebijakan yang dikorelasikan Dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak.
- B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus bullying di SMA Sutomo 2 yaitu peran orang tua. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan, sikap dan perilaku orang tua terhadap siswa. Dukungan dapat diberikan kepada kebijakan-kebijakan serta program anti bullying yang dilakukan sekolah. Sikap berkaitan dengan ketegasan orang tua dalam mendukung dan membela anaknya sebagai korban serta memberikan pelajaran atau sanksi kepada anaknya sebagai pelaku. Perilaku berkaitan dengan orang tua menunjukkan contoh dan perilaku yang baik kepada anaknya terhadap lingkungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Yang berjudul “ Faktor-faktor efektivitas penanganan bullying di Indonesia. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kelulusan pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Potensi Utama. Saya menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pembimbing , saya tidak akan bisa menyelesaikan penelitian kami dengan benar. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ihsan, S.H.I., M.H.I., M.H, selaku Pembimbing saya.

REFERENSI

- [1]Ahmad, N. (2021). Analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter siswa di SDN Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan ...*, 150–173.
- [2]Amini, Y. S. J. (2008). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah & Lingkungan*. PT. Grasindo.
- [3]Balya, T., Yani, F., & Ihsan, M. (2022). Membangun Sikap Perilaku Remaja Terhadap Kecendrungan Game Online Dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Jurnal Lex Justitia*, 4(2), 181–201.
- [4]Charlos, E. (2019). Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Bullying pada Siswa Kelas IX SMP. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(4), 10–17.
- [5]Darmayanti, E., Yani, F., Kartika, F. B., Tarigan, E. K., Rosalina, M., Munte, R., & Ginting, P. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming Di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhmanan). *JUDIMAS*, 4(2).
- [6]Dewi, P. Y. A. (2020). Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>
- [7]Fauzi, M., Yani, F., & Ihsan, M. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Lex Justitia*, 4(1), 82–103.
- [8]Imanda, S. P., Putri, A., & Pertiwi, Y. W. (2018). Psychological Well Being Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Universitas Medan Area*, 2(3), 261–274.
- [9]Jusman, Azmar, Permana, I., Ikbali, M. S., & Ali, M. (2020). Perbandingan Pemahaman Konsep Interpretasi Fisika Antara Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dan Inkuiri Bebas Termodifikasi. *Konstan - Jurnal Fisika Dan Pendidikan Fisika*, 5(2), 86–94. <https://doi.org/10.20414/konstan.v5i2.60>
- [10]Jusman, & Hajeriati. (2020). Perbandingan Pemahaman Konsep Ekstrapolasi Antara Metode Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Dan Inkuiri Bebas Termodifikasi. *Karst : JURNAL PENDIDIKAN FISIKA DAN TERAPANNYA*, 3(2), 54–61. <https://doi.org/10.46918/karst.v3i2.698>
- [11]Kartika, F. B. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Membangun Kesadaran Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(2), 310–317.
- [12]Kasiyanto, A., & Jerri, T. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik. *Jurnal De Facto*, 4(2), 222–244.
- [13]Lusiana, S. N. E., & Arifin, S. (2022). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), 337–350. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- [14]Marasaoly, S., & Umra, S. I. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa Sd Dan Smp Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate Salha. *Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, IX(II), 94–112.
- [15]Maulan, M. A., Hanurawan, F., & Kurmiyati, D. (2021). *Buku Pedoman Psikoterapi Kelompok Gotong Royong Untuk Mengatasi Kasus Bullying Di Sekolah*. Eureka Media Aksara.
- [16]Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke). PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- [17]Nugraha, E. S., Alpian, Y., & Prawiyogi, A. G. (2024). Analisis Kebijakan Penerapan Pencegahan Anti Bullying di Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2). <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- [18]Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. In *Bullying at school: What we know and what we can do*. (pp. xii, 140–xii, 140). Blackwell Publishing.
- [19]Rachma, A. W. (2022). Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- [20]Rahmat, N. isnaeni, Hastuti, I. D., & Nizaar, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Bullying di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3804–3815. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6432>
- [21]Rigby, K., & for Educational Research, A. C. (2007). *Bullying in Schools: And what to Do about it*. ACER Press.
- [22]Sari, A. S. L., Pramesti, C., Suryanti, S., & Sidik, R. S. R. (2022). Pemahaman Konsep Siswa Ditinjau Dari Kecerdasan Matematis Logis. *Numeracy*, 9(2), 78–92. <https://doi.org/10.46244/numeracy.v9i2.1901>
- [23]Sianipar, I. G., Tarigan, E. K., Yani, F., Siregar, E., & Munthe, R. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1580/Pid. B/2021/PN MDN). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 2(1), 50–62.
- [24]Sitepu, M. S., & Wanda, K. (2022). Pencegahan Bullying Pada Anak Melalui Pola Asuh Yang Tepat.

- Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 9–14.
- [25]Smith, P. K. (2014). *Understanding School Bullying: Its Nature & Prevention Strategies*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781473906853>
- [26]Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- [27]Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- [28]Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (A. Nuryanto (ed.); 3rd ed.). CV. Alfabeta.
- [29]Tarigan, E. K., Yani, F., Ihsan, M., Kartika, F. B., Darmayanti, E., & Natalia, R. (2024). ros and Cons of Ratifying the New Criminal Code Regarding Adultery and Cohabitation (IJRS). *International Journal Reglement & Society*, 5(2), 183–192.
- [30]Yani, F., Balya, T., Nurohim, A., Kartika, F. B., & Hidayat, Y. (2022). Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan. *Jurnal Lex Justitia*, 5(1), 85–100.
- [31]Yani, F., Syahrin, A., Ablizar, M., & Syahputra, M. E. (2022). The Role of Psychological Actions in Combat Crime Prevention Efforts. In *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 259.
- [32]Zuraidah, & Is, M. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(1), 151–162. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>